

**KRITIK TERHADAP ATURAN NAFKAH DAN HARTA BERSAMA  
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**



Disusun Oleh:

**Muhammad Sakinul Jinan**

**NIM : 220211050100**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PASCASARJANA HUKUM KELUARGA (HK)  
BANJARMASIN**

**2026**

**KRITIK TERHADAP ATURAN NAFKAH DAN HARTA  
BERSAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**Tesis**

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Hukum Keluarga

**Oleh:**

**MUHAMMAD SAKINUL JINAN  
220211050100**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**BANJARMASIN**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sakinul Jinan  
NIM : 220211050100  
Tempat/Tgl.Lahir : Amuntai, 10 Oktober 1997  
Program Studi : S2 Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: “Kritik Terhadap Aturan Nafkah dan Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 14 Februari 2026

Yang membuat Pernyataan



Muhammad Sakinul Jinan

## BUKTI BEBAS PLAGIASI

  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
**UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA**  
**SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME**

No: 1514/Un.14/IV/UPM-BP/03/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Sakinul Jinan  
NIM : 220211050100  
Jenjang/Program Studi : S2/Hukum Keluarga  
Judul : Kritik terhadap Aturan Nafkah dan Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil (8%) kurang dari 25%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 11 Maret 2026

  
  
  
  
Mengetahui  
Wakil Direktur,  
**Dr. Wahyuddin, M.Pd.I**  
NIP.1977070820090811008

**PERSETUJUAN TESIS**

**KRITIK TERHADAP ATURAN NAFKAH DAN HARTA BERSAMA DALAM  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

**Muhammad Sakinul Jinan**


**220211050100**

Pembimbing I



**Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum**  
NIP. 19680901996032002

Pembimbing II



**Dr. H. Nuril Khasy'in, Lc., MA**  
NIP. 198302252023211010

**PENGESAHAN TESIS**

**Kritik Terhadap Aturan Nafkah dan Harta Bersama dalam Kompilasi  
Hukum Islam**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH





**Muhammad Sakinul Jinan**

**220211050100**

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 30 April 2026

**Dewan Penguji**

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Hasbullah, M.H.I. (Ketua/Anggota)	
2.	Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. (Anggota)	
3.	Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum. (Anggota)	
4.	Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc. MA (Sekretaris/Anggota)	

Mengetahui,

**Direktur Pascasarjana**



**Prof. Dr. H. Mujibburrahman, MA**

**NIP. 197112091996031001**

## ABSTRAK

**Muhammad Sakinul Jinan:** ”*Kritik Terhadap Aturan Nafkah dan Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam*”, di bawah bimbingan I: Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum dan bimbingan II: Dr. H. Nuril Khasyi’in, Lc., MA pada Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

### **Kata Kunci: Kritik, Nafkah, Harta Bersama**

Penelitian ini dilatarbelakangi problematika yang ada pada aturan nafkah dan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu kekaburan hukum terhadap kasus istri sebagai pencari nafkah utama (*female breadwinner*) yang terjadi karena pembagian harta bersama dengan porsi 50:50 secara mutlak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 97 KHI. Ketika terjadi penelantaran oleh suami dalam nafkah yang menjadi kewajibannya, istri tidak dilarang menggantikan peran suami untuk memenuhi nafkah demi kelangsungan hidup keluarga. Saat harta terkumpul dari usaha istri dengan beban gandanya dan terjadi perceraian, justru muncul peluang mantan suami untuk mempersengketakan harta bersama yang didapat istri melalui Pasal 97 KHI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi yang berlaku dan memahami penyebab serta akibat dari aturan KHI terkait nafkah dan harta bersama ketika berhadapan dengan istri pencari nafkah agar bisa menemukan bentuk hukum yang ideal terhadap kasus persengketaan harta bersama terkait istri sebagai pencari nafkah utama.

Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan filosofis, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk melakukan analisis secara komprehensif dengan analisis preskriptif.

Hasil temuan penelitian mendapati bahwa aturan yang berlaku pada pembagian harta bersama yang mutlak  $\frac{1}{2}$  oleh Pasal 97 KHI terbukti problematik terhadap kasus khusus lantaran tidak cocok dengan konteks istri sebagai pencari nafkah utama, terutama ketika suami melalaikan nafkah yang faktanya nafkah itu adalah hal yang diwajibkan oleh KHI kepadanya, sehingga aturan KHI tidak selaras dengan asas dan tujuan hukum yang berakibat pada ketidakadilan. Oleh karena itu peneliti memberikan kritik secara mendalam serta menawarkan aturan yang sesuai dengan cara menutup semua celah yang ada dalam kritik dari peneliti sehingga tercapai hukum ideal yang berkeadilan.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas limpahan rahmat dan ridha Allah SWT, penelitian tesis penulis yang berjudul “**Kritik Terhadap Aturan Nafkah dan Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam**” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan dunia dan akhirat, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan. Shalawat dan salam juga atas keluarga, para sahabat serta yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.


Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas. Namun, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam penulisan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. H. Hasbullah, S.Ag., M.H.I dan Bapak Supian Sauri, S.E.I., M.E. selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan, motivasi dan dukungan untuk penulis selama menempuh studi.
4. Ibu Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum dan Bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, dukungan, motivasi dan doa kepada penulis hingga selesainya tesis ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan layanan yang baik kepada penulis.
6. Keluarga penulis, terkhusus kepada Abah H. Muhammad Syaukani, Lc., Mama Hj. Maskanah, tiga saudari Hj. Lina Helwaty, Lc., Azizah Hasna, S.Pd.I, Gr., Fitria Mumtazah S.Pd., MM yang selama ini telah memberikan bantuan berupa moril, materil, dorongan, motivasi, dukungan dan doa yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan hasil yang memuaskan.

7. apt. Annisa Fikry, S.Farm sebagai istri yang selalu hadir, menemani, membantu dan memberi dukungan proses penulisan sejak awal sampai selesai, baik secara materil dan emosional.
8. Teruntuk teman-teman Magister Hukum 2022, yang memberikan warna, nuansa kekeluargaan dalam proses pendidikan dan telah berjuang bersama di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
9. Akhmad Vijaini, M.H selaku orang yang sering direpotkan dan selalu membantu penulis dalam berbagai urusan.
10. Keluarga Hj. Hikmah dan H. Muhammad Zein yang memberikan berbagai bantuan dan dukungan kepada penulis di masa akhir penulisan.
11. Dan semua pihak tentunya yang sudah mendukung serta turut mendoakan keberhasilan penulis. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua dan mencatat bagi mereka kebaikan pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya.

Amuntai, 11 Maret 2026



Muhammad Sakinul Jinan

## PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّيَّان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرْوَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيّ	ai	a dan i
اُوّ	au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	â	a dengan topi di atas
يِيّ	î	i dengan topi di atas
وُوّ	û	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

## 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرْكَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

## 5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Thariqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلْحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤَيِّرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

## DAFTAR ISI

KRITIK TERHADAP ATURAN NAFKAH DAN HARTA BERSAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI .....	iii
PERSETUJUAN TESIS .....	iv
PENGESAHAN TESIS .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional .....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL DAN KONSTRUKSI YURIDIS TENTANG NAFKAH DAN HARTA BERSAMA .....	19
A. Konsep Nafkah dan Harta Bersama dalam Syariat Islam.....	19
1. Konsep Nafkah Dalam Syariat Islam.....	19
2. Konsep Harta Bersama dalam Syariat Islam.....	36
B. Konstruksi Hukum Terkait Nafkah dan Pembagian Harta Bersama di Indonesia .....	43
1. Tinjauan Yuridis Nafkah di Indonesia .....	44
2. Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama di Indonesia .....	46
3. Tinjauan Yuridis Terkait Kedudukan Istri di Indonesia.....	57
BAB III LANDASAN TEORETIS PENELITIAN .....	64
A. <i>Grand Theory</i> .....	64
1. Teori Negara Hukum.....	64
B. <i>Middle Range Theory</i> .....	67

1. Teori Asas Hukum.....	67
2. Teori Tujuan Hukum.....	70
C. <i>Applied Theory</i> .....	73
1. Teori Keadilan .....	73
2. Teori Maqashid Syariah.....	76
<b>BAB IV KRITIK TERHADAP ATURAN NAFKAH DAN HARTA BERSAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM .....</b>	<b>86</b>
A. Problematika Tentang Pasal Aturan Nafkah dan Pembagian Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam .....	86
1. Kekaburan Hukum Terhadap Istri Pencari Nafkah Dalam Aturan Nafkah dan Pembagian Harta Berasama Dalam KHI .....	87
2. Implikasi Kekaburan Hukum Terhadap Istri Pencari Nafkah .....	90
3. Kritik Terhadap KHI Terkait Aturan Nafkah dan Harta Bersama Pada Istri Pencari Nafkah.....	92
B. Tawaran Solusi Terhadap Pasal Terkait Nafkah dan Pembagian Harta Bersama Kompilasi Hukum Islam .....	110
1. Tawaran Solusi Penambahan Pasal 97A KHI .....	110
2. Justifikasi Usulan Pasal 97A Sebagai Solusi Terhadap Problematika Pasal Terkait Nafkah dan Pembagian Harta Bersama Kompilasi Hukum Islam .....	115
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>127</b>
A. Kesimpulan .....	127
B. Saran .....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>130</b>